N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	 Penetapan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional. 	 Pelaksanaan kebijakan pusat dan penetapan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi. 	 Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Koordinasi dan pengintegrasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.	3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.	3.	Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.
		4. Penetapan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan kelembagaan/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan skala nasional.	4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di provinsi.	4.	Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
		 Perencanaan tenaga kerja nasional, pembinaan perencanaan tenaga kerja daerah provinsi dan kabupaten/kota, 	5. Perencanaan tenaga kerja daerah provinsi, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sistem	5.	Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten/kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		sektoral, dan mikro serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan nasional.	informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota skala provinsi.	sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	1. Penetapan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.	 Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.
		 Perencanaan formasi, karir, dan pendidikan dan pelatihan (diklat) 	 Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana 	Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.	urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi.	ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
		3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala nasional.	3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.	3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.
		4. Penetapan kriteria dan standar pemangku jabatan perangkat daerah yang melaksanakan urusan	 Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala 	4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pemerintahan bidang ketenagakerjaan.	provinsi.	kabupaten/kota.
		5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi pusat.	5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi provinsi.	5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten/kota.
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.a. Standarisasi kompetensi dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala nasional.	1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala provinsi.	1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten/kota.
		b.—	b.Pelatihan diseminasi program untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi.	b.—
		2.a. Standarisasi, pelatihan dan pelaksanaan pengukuran	2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala	2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		produktivitas skala nasional.	provinsi.	
		b.Pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama internasional dalam rangka peningkatan produktivitas.	b.Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah provinsi.	b.Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten/kota.
		3. Pengawasan pelaksanaan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan perizinan magang ke luar negeri.	3. Pengawasan pelaksanaan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri.	3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.
		 Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga 	 Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga 	4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		sertifikasi profesi dan lembaga pelatihan kerja skala nasional.	pelatihan kerja skala provinsi.	
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	1.a. Penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja secara nasional.	1.a. Penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah provinsi.	1.a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.
		b.Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala nasional.	b.Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala provinsi.	b.Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten/kota.
		c. Pembinaan dan penyusunan sistem pemberdayaan pengantar kerja berskala nasional.	c. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.	c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		d.Monitoring, evaluasi, dan sosialisasi jabatan fungsional pengantar kerja.	d.—	d.Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.
		e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja berskala nasional.	e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.	e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten/kota.
		2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan lintas provinsi/berskala nasional.	2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala provinsi.	2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b.—	b.Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala provinsi.	b.Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten/kota.
		3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala nasional.	 Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala provinsi. 	 Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kabupaten/kota.
		4. Sosialisasi dan evaluasi penempatan tenaga kerja penyandang cacat, lanjut usia (lansia) dan perempuan skala nasional.	4. Fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala provinsi.	4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten/kota.

SU	B BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			5.a. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) skala nasional.	5.a. Penerbitan SPP AKAD skala provinsi.	5.a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).
			b.—	b.—	b.Penerbitan SPP AKL skala kabupaten/kota.
			6.a. Penerbitan izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela luar negeri dan lembaga sukarela Indonesia.	6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi.	6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten/kota.
			b.Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian	b.Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan	b.Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan
			pendayagunaan TKS,	pengawasan	lembaga sukarela skala

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan lembaga sukarela skala nasional.	pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala provinsi.	kabupaten/kota.
		c. —	c.Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan TKM skala provinsi.	c.Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.
		7.a. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) baru.	7.a.—	7.a.—
		b.Pengesahan RPTKA perpanjangan lintas provinsi.	b.Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi.	b.—

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c. Pengesahan RPTKA perubahan seperti perubahan jabatan, perubahan lokasi, perubahan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) dan perubahan kewarganegaraan.	c. —	c. —
		8.a. Pemberian rekomendasi visa kerja dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) baru.	8.a. —	8.a. —
		b.Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi.	b.Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	b.Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c.Penyusunan jabatan terbuka atau tertutup bagi TKA.	c. —	c. —
		9. Pembinaan dan pengendalian penggunaan TKA skala nasional.	 Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. 	9. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
		10. Pembinaan penerapan teknologi tepat guna skala nasional.	10. Pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna skala provinsi.	10. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.
		11. Pembinaan model-model perluasan dan pengembangan kesempatan secara nasional antara lain melalui usaha mandiri	11. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya	11. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		dan sektor informal, serta program padat karya.	skala provinsi.	
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	1.a. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penempatan TKI ke luar negeri.	1.a. Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah provinsi.	1.a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten/kota.
		b.Pelaksanaan penempatan TKI oleh pemerintah.	b.—	b.Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten/kota.
		2. Pembuatan perjanjian/pelaksanaan kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara penempatan TKI.	2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah provinsi.	2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Penerbitan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS)/ Surat Izin Usaha Penempatan (SIUP)- Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan rekomendasi rekrutmen calon TKI serta Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP).	3. Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS.	3.	Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten/kota.
		4. Verifikasi dokumen TKI, penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), penerbitan rekomendasi paspor TKI yang bersifat khusus dan crash program.	4. Verifikasi dokumen TKI di wilayah provinsi.	4.	Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten/kota berdasarkan asal/alamat calon TKI.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Penyelenggaraan Sistem Komputerisasi Terpadu Penempatan TKI di Luar Negeri (SISKO TKLN) dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI.	5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah provinsi.	5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten/kota.
		6.a. Penentuan standar perjanjian kerja, penelitian terhadap substansi perjanjian kerja serta pengesahan perjanjian kerja.	6.a. Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala provinsi.	6.a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten/kota.
		b.—	b.—	b.Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		7. Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) (pelaksanaannya dapat didekonsentrasikan kepada Gubernur).	7. Fasilitasi penyelenggaraan PAP.	7. —
		8.a. Penyelenggaraan program perlindungan, pembelaan, dan advokasi TKI.	8.a. Pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI di wilayah provinsi.	8.a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten/kota.
		b.Penentuan standar tempat penampungan calon TKI dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN).	b.Penerbitan perizinan tempat penampungan di wilayah provinsi.	b.Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten/kota.
		c. Penetapan standar dan penunjukan lembaga- lembaga yang terkait	C. —	c. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		dengan program penempatan TKI (lembaga asuransi, perbankan, dan sarana kesehatan).		
		9. Fasilitasi kepulangan dan pemulanganTKI secara nasional.	9. Fasilitasi kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi di wilayah provinsi.	9. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten/kota.
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu provinsi.	1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.	1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b.Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi.	b.Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	b.Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
		c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusaha- an yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) provinsi.	c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
		2.a.Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan	2.a.Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan	2.a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) provinsi.	Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
		b.Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) provinsi.	b. Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	b.Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.
		3. Pencegahan dan penyelesaian perselisih- an hubungan industrial, mogok kerja, dan	3. Pencegahan dan penyelesaian perselisih- an hubungan indus- trial, mogok kerja, dan	3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		penutupan perusahaan skala nasional.	penutupan perusahaan skala provinsi.	wilayah kabupaten/kota.
		 Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala nasional. 	4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala provinsi.	4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten/kota.
		5. Koordinasi penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon arbiter dan konsiliator, pengangkatan dan pemberhentian serta penerbitan legitimasi mediator, konsiliator, dan arbiter.	5. Penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsiliator di wilayah provinsi.	5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten/kota.

	CLID CLID			
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	BIDANG	6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc hubungan industrial pada Mahkamah Agung.	6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi provinsi.	6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten/kota.
		7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan skala nasional.	7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.	7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten/kota.
		b.Penetapan kebijakan pengupahan nasional dan penelaahan terhadap upah minimum yang ditetapkan pemerintah provinsi.	b.Penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.	b.Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		8.a. Koordinasi pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial, fasilitas, dan kesejahtaraan tenaga kerja/buruh skala nasional.	8.a. Koordinasi pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja skala provinsi.	8.a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten/kota.
		b.—	b.Koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja skala provinsi.	b.Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten/kota.
		9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala nasional.	9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala provinsi.	9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		10. Koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) skala nasional.	10. Koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan SP/SB skala provinsi.	10. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten/kota.
		11. Koordinasi hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dari provinsi.	11. Koordinasi hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi dan melaporkannya kepada pemerintah.	11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten/kota dan melaporkannya kepada provinsi.
		12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembagalembaga ketenagakerjaan nasional berdasarkan	12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan	12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga- lembaga ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		hasil verifikasi.	hasil verifikasi.	
	7. Pembinaan Ketenagaker- jaan	 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala nasional. 	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi.	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.
		 Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala nasional. 	2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.	2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.
		 Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala nasional. 	3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.	3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.
		 Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap 	4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap	4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala nasional.	pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala provinsi.	perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.
		5.a.Penetapan rencana tahunan audit dan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).	5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala provinsi.	5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten/kota.
		b.—	b.Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala provinsi.	b.Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten/kota.
		6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja	6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja	6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		yang bersifat strategis dan berskala nasional.	yang bersifat strategis skala provinsi.	
		7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis dan berskala nasional.	7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.	7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten/kota.
		8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala nasional.	8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.	8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala nasional.	9. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.	9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.
		10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala nasional.	10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.	10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.
		11.a. Penyelenggaraan diklat teknis/fungsional pengawasan ketenagakerjaan.	11. a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah.	11.a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
		b. —	b. Bekerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis	b. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		12. Penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai pengawas ketenagakerjaan.	pengawasan ketenagakerjaan. 12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.	12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten/kota kepada pemerintah.
		13. Penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan.	13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.	13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten/kota kepada pemerintah.
		14. Penerbitan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang ketenagakerjaan.	14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenaga- kerjaan skala provinsi kepada pemerintah.	14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota kepada pemerintah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		15. Penetapan sertifikasi, penunjukan, penerbitan lisensi bagi lembaga personil, dan kader ketenagakerjaan.	15. —	15. —
2. Ketransmigra- sian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi.	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota.
		2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang	2. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala provinsi.	2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		ketransmigrasian skala nasional.		
		3. Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala nasional.	3. Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi.	3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota.
		4. Perumusan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala nasional.	4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala provinsi berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.	4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Perancangan pembangunan transmigrasi nasional, serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi ketransmigrasian skala nasional.	5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah provinsi, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala provinsi.	5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten/kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten/kota.
		6. Pemberdayaan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.	6. Pemberdayaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala provinsi.	6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten/kota.
	2. Pembinaan SDM Aparatur	 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, 	 Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, 	 Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala nasional.	evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintahan daerah provinsi.	SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten/kota.
		2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala nasional.	2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah provinsi.	2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten/kota.
		3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur	3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur	3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala nasional.	pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah provinsi.	daerah kabupaten/kota.
		4. Perumusan kriteria dan standar pemangku jabatan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.	4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah provinsi.	4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten/kota.
		5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian di instansi pusat.	5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi provinsi.	5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten/kota.

	CLID CLID			
SUB BIDANG	SUB SUB	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAHAN DAERAH
	BIDANG		PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
	3. Penyiapan	1.a. Perencanaan penyiapan	1.a.Pengusulan rencana	1.a. Pengalokasian tanah untuk
	Permukiman	permukiman dan	lokasi pembangunan	pembangunan WPT atau LPT di
	dan	penempatan	Wilayah Pengembangan	wilayah kabupaten/kota.
	Penempatan	transmigrasi untuk	Transmigrasi (WPT) atau	
		kepentingan nasional	Lokasi Permukiman	
		dan daerah.	Transmigrasi (LPT) skala	
			provinsi berdasarkan	
			hasil pembahasan	
			dengan pemerintah	
			daerah kabupaten/kota.	
		b.—	b.Pengusulan rencana	b.Pengusulan rencana lokasi
			pengarahan,	pembangunan WPT atau LPT
			perpindahan, dan	skala kabupaten/kota.
			penempatan	'
			transmigrasi skala	
			provinsi berdasarkan	
			hasil pembahasan	
			dengan pemerintah	
			daerah kabupaten/kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c. —	c. —	c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota.
		d.—	d.—	d.Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten/kota.
		2.a. Penyediaan tanah untuk pembangunan WPT atau LPT untuk kepentingan nasional dan daerah.	2.a. Koordinasi penyediaan tanah untuk pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.	2.a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota.
		b.—	b.—	b.Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Penyusunan dan penetapan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT dalam rangka kepentingan nasional dan daerah.	3. Pengusulan rancangan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.	3. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota.
		4. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian dalam rangka kepentingan nasional dan daerah.	4. KIE ketransmigrasian skala provinsi.	4. KIE ketransmigrasian skala kabupaten/kota.
		5.a. Pengembangan dan pelayanan investasi dan kemitraan dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala nasional dan daerah.	5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.	5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota.
		b.—	b.Mediasi dan koordinasi pelayanan investasi dalam rangka	b.Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten/kota.

SUB BIDAN	I G	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.	
			6.a. Pengembangan kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi skala nasional.	6.a. Mediasi kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi skala provinsi.	6.a. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain.
			b.—	b.—	b.Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
			7. Pembangunan WPT atau LPT dalam rangka kepentingan nasional dan daerah.	7. Koordinasi pelaksanaan pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.	7. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten/kota.
			8.a. Penyiapan calon transmigran skala nasional.	8.a. Koordinasi pelaksanaan penyiapan calon transmigran skala provinsi.	8.a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b.—	b.—	b.Penetapan status calon transmigran skala kabupaten/kota berdasarkan kriteria pemerintah.
		9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala nasional.	9. Koordinasi pelaksanaan peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala provinsi.	9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten/kota.
		10. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran skala nasional.	10. Koordinasi pelaksanaan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran skala provinsi.	10. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten/kota.
		11. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan	11. Pengendalian dan supervisi penyiapan permukiman dan penempatan transmigran skala	11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		transmigran skala nasional.	provinsi.	kabupaten/kota.
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala nasional.	Sinkronisasi dan pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi.	Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten/kota.
		2. Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT skala nasional.	2. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi.	2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten/kota.
		3. Pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT skala nasional.	3. Koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi.	3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT skala nasional.	4. Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT skala provinsi.	4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten/kota.
		5. Penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.	5. Koordinasi pelaksanaan penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala provinsi.	5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten/kota.
		6.a. Evaluasi dan pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan transmigrasi dan pengalihan	6.a. Koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi tentang perkembangan WPT atau LPT skala provinsi.	6.a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		tanggungjawab pembinaan khusus WPT atau LPT skala nasional.		
		b.—	b.Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala provinsi.	b.Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten/kota.
		7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala nasional.	7. Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi.	7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	1.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala nasional.	1.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala provinsi.	1.a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten/kota.
		b.Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala nasional.	b.Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala provinsi.	b.Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten/kota.
		c. —	c. —	c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		d.— 2.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan penyerasian rencana pengarahan	d.— 2.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, penyusunan dan penyerasian rencana	 d.Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten/kota. 2.a. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya
		dan fasilitasi perpindahan transmigrasi lintas provinsi.	pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala provinsi.	tampung lingkungan skala kabupaten/kota.
		b.—	b.—	b.Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		c. —	c. —	c.Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten/kota.
		3. Fasilitasi kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung skala nasional.	3. Mediasi kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung skala provinsi.	3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten/kota.
		4.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelayanan perpindahan transmigrasi skala nasional.	4.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelayanan perpindahan transmigrasi skala provinsi.	4.a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. —	b. —	b.Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.
		c. —	c. —	c. Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.
		d. —	d. —	d.Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.
		e. —	e. —	e.Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsoliasi penempatan transmigrasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala nasional.	5. Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala provinsi.	5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten/kota.